

REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Cut Herawati^{1*}, Evarina², Fauzan Saputra³, Dina Safira⁴, Nadia Husna⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

*Corresponding author: heraabdulhamid@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis konstiusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air setelah pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dan berlakunya rezim UU Nomor 17 Tahun 2019 serta PP Nomor 30 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak menguasai negara tidak cukup dipahami sebagai kewenangan regulatif, tetapi harus diwujudkan melalui kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air secara nyata. Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan uji konstiusionalitas berbasis hak asasi manusia terhadap setiap bentuk pengusahaan air, meliputi prioritas kebutuhan dasar, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, anti-monopoli, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan oleh swasta hanya konstiusional jika bersifat terbatas, diawasi ketat, dan tidak menggeser fungsi sosial air sebagai kebutuhan dasar rakyat.

Kata Kunci: hak atas air, hak menguasai negara, privatisasi, sumber daya air, kesejahteraan

Abstract

This article analyzed the constitutionality of state authority over water resource management after the annulment of the Water Resources Law by the Constitutional Court and under the current regime of Law Number 17 of 2019 and Government Regulation Number 30 of 2024. This study used normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicated that state control over water should not be reduced to regulatory authority; it must be implemented through the obligations to respect, protect, and fulfil the human right to water. The novelty of this article lies in formulating a human rights-based constitutional test for any form of water exploitation, covering priority for basic needs, affordability, ecological sustainability, anti-monopoly safeguards, and public accountability. Private participation in water management can only be considered constitutional when it is limited, strictly supervised, and does not undermine the social function of water as a basic public necessity.

Keywords: right to water, state control, privatization, water resources, welfare

1. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Dalam kerangka hukum Indonesia, air tidak dapat semata-mata ditempatkan sebagai komoditas ekonomi, melainkan harus diposisikan sebagai benda publik yang melekat pada fungsi sosial, ekologis, dan konstiusional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan pada maksimalisasi keuntungan pihak tertentu.

Skripsi yang menjadi sumber utama artikel ini telah meletakkan dasar penting bahwa privatisasi air yang bersifat monopolistik, eksploitatif, dan materialistik berpotensi

bertentangan dengan konstitusi serta prinsip hak asasi manusia. Dalam abstraknya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia atas air, sedangkan pengelolaan air oleh swasta yang dominan tidak sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dasar negara Indonesia (Extrada, 2020). Kerangka tersebut penting, tetapi perlu diperkuat dengan analisis hukum mutakhir karena sejak skripsi tersebut disusun, rezim hukum sumber daya air telah berkembang melalui UU Nomor 17 Tahun 2019, perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dan PP Nomor 30 Tahun 2024.

Permasalahan pokok dalam pengelolaan air di Indonesia tidak berhenti pada pertanyaan apakah swasta boleh terlibat atau tidak. Persoalan yang lebih penting ialah bagaimana menguji batas konstitusional keterlibatan swasta agar tidak meniadakan hak rakyat atas air. Di satu sisi, kebutuhan investasi dan infrastruktur sering dijadikan alasan untuk membuka ruang kerja sama dengan badan usaha. Di sisi lain, air adalah kebutuhan dasar yang secara normatif harus didahulukan bagi kepentingan publik. Karena itu, setiap bentuk izin, kerja sama, atau pengusahaan air harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia, bukan sekadar logika perizinan administratif.

Artikel ini membedakan diri dari skripsi sumber dengan memperkuat tiga aspek analisis. Pertama, artikel ini menempatkan hak atas air sebagai hak dasar dengan ukuran normatif yang lebih operasional, yaitu ketersediaan, keamanan, penerimaan, aksesibilitas fisik, dan keterjangkauan ekonomi. Kedua, artikel ini menguji kembali makna hak menguasai negara bukan hanya sebagai hak mengatur, tetapi juga sebagai kewajiban aktif negara dalam memastikan akses minimum air bagi setiap orang. Ketiga, artikel ini menawarkan model uji konstitusionalitas berbasis hak asasi manusia untuk menilai apakah pengusahaan air oleh pihak non-negara masih dapat dibenarkan atau justru harus dibatasi.

Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana konstitusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana model pengujian hukum yang dapat membedakan pengelolaan air yang konstitusional dari pengelolaan air yang melanggar hak rakyat. Tujuan artikel ini adalah memperkuat analisis hukum dari penelitian skripsi dengan menghadirkan konstruksi baru yang lebih normatif, aplikatif, dan relevan dengan perkembangan hukum sumber daya air terkini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, serta PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak menguasai negara, negara kesejahteraan, public trust doctrine, dan minimum core obligation dalam hak atas air.

Pendekatan putusan digunakan untuk membaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menegaskan pembatasan konstitusional terhadap pengusahaan air. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, teleologis, dan konstitusional. Penekanan analisis diarahkan pada perbedaan antara pengelolaan air sebagai pelayanan publik dan pengusahaan air sebagai aktivitas ekonomi yang harus tunduk pada batas hak asasi manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalitas hak menguasai negara atas air

Hak menguasai negara atas air bukanlah hak kepemilikan dalam arti privat, melainkan mandat konstitusional untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, dan menjamin agar air digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan negara harus dibaca dalam hubungan erat dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, Pasal 33 ayat (3) tidak dapat dipisahkan dari rezim hak asasi manusia, karena pengelolaan air yang salah akan berdampak langsung terhadap hak hidup, hak kesehatan, hak lingkungan, dan hak atas standar hidup yang layak.

UU Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur serta mengelola sumber daya air, termasuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Norma ini menandai pergeseran dari penguasaan negara yang semata abstrak menuju kewajiban pelayanan publik yang dapat diukur. Negara tidak cukup membuat regulasi, tetapi harus memastikan air tersedia, dapat diakses, terjangkau, dan memenuhi standar kualitas.

Dalam konteks tersebut, makna negara menguasai air harus diletakkan dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah kewenangan normatif, yaitu pembentukan regulasi dan kebijakan pengelolaan. Lapis kedua adalah kewenangan kelembagaan, yaitu penempatan BUMN, BUMD, unit teknis, dan pemerintah daerah sebagai aktor prioritas. Lapis ketiga adalah kewajiban hasil, yaitu terpenuhinya hak warga terhadap air. Apabila negara hanya menjalankan lapis pertama tetapi gagal memenuhi lapis ketiga, maka penguasaan negara berubah menjadi formalisme hukum yang tidak efektif melindungi rakyat.

Hak atas air sebagai ukuran utama pengelolaan

Hak atas air dalam hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hak setiap orang atas air yang cukup, aman, dapat diterima, mudah diakses secara fisik, dan terjangkau secara ekonomi untuk keperluan personal dan domestik. Unsur tersebut menjadikan hak atas air sebagai hak yang mempunyai ukuran praktis. Oleh karena itu, pelanggaran hak atas air tidak hanya terjadi ketika negara tidak menyediakan air sama sekali, tetapi juga ketika air tersedia namun mahal, tercemar, sulit dijangkau, atau hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu.

Dalam kerangka ini, privatisasi air harus diuji dari akibatnya terhadap rakyat. Apabila keterlibatan swasta menyebabkan tarif meningkat secara tidak proporsional, akses masyarakat miskin berkurang, kualitas layanan menurun, atau sumber air dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologis, maka pengelolaan tersebut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Sebaliknya, kerja sama dengan badan usaha dapat dipertimbangkan hanya apabila ditempatkan sebagai instrumen pendukung pelayanan publik yang berada di bawah kontrol negara, bukan sebagai mekanisme penyerahan fungsi negara kepada logika pasar.

Kegagalan menempatkan hak atas air sebagai ukuran utama akan melahirkan kesalahan paradigma. Air akan dipandang sebagai komoditas yang nilainya ditentukan oleh kemampuan membayar, padahal dalam negara kesejahteraan air merupakan prasyarat minimum bagi martabat manusia. Karena itu, perdebatan hukum tidak boleh berhenti pada legalitas izin pengusahaan air, tetapi harus bergerak pada pertanyaan apakah izin tersebut menghormati, melindungi, dan memenuhi hak rakyat atas air.

Batas konstitusional privatisasi sumber daya air

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menjadi dasar penting dalam menilai batas keterlibatan swasta. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa akses terhadap air merupakan hak asasi manusia sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Pertimbangan ini penting karena menggeser air dari sekadar objek administrasi perizinan menjadi objek perlindungan konstitusional. Akibatnya, pengusahaan air oleh swasta tidak boleh ditempatkan sebagai kebijakan ekonomi biasa, melainkan harus tunduk pada pembatasan konstitusional yang ketat.

Artikel ini menafsirkan pembatasan tersebut sebagai constitutional-HAM safeguards. Pengusahaan air harus memenuhi lima syarat kumulatif. Pertama, tidak mengganggu hak rakyat atas air. Kedua, kebutuhan pokok sehari-hari harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketiga, negara tetap melakukan pengawasan dan pengendalian secara aktif. Keempat, keberlanjutan lingkungan harus dijadikan batas eksploitasi. Kelima, pengusahaan oleh pihak swasta hanya dapat dilakukan setelah BUMN atau BUMD diprioritaskan dan apabila masih terdapat ketersediaan air yang cukup. Syarat tersebut tidak boleh dibaca sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai uji konstitusionalitas substantif.

Privatisasi menjadi inkonstitusional apabila menghasilkan monopoli, eksklusivitas akses, komersialisasi kebutuhan dasar, atau eksploitasi sumber air yang mengurangi ketersediaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, negara tidak dapat berlindung di balik alasan kontrak atau investasi. Kontrak pengelolaan air tetap harus tunduk pada konstitusi, sehingga klausul bisnis yang mereduksi hak warga negara atas air harus dianggap tidak sah secara konstitusional. Di sinilah perbedaan utama antara pendekatan administratif dan pendekatan konstitusional: pendekatan administratif menanyakan apakah izin telah diterbitkan, sedangkan pendekatan konstitusional menanyakan apakah izin tersebut adil, proporsional, dan melindungi hak dasar rakyat.

Pembaruan hukum pasca UU Nomor 17 Tahun 2019 dan PP Nomor 30 Tahun 2024

UU Nomor 17 Tahun 2019 hadir sebagai respon legislasi setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004. Undang-undang ini membawa arah baru dengan menegaskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Ketentuan tersebut penting karena menolak dominasi tunggal nilai ekonomi. Namun, secara kritis, keberadaan norma tersebut belum otomatis menjamin pemenuhan hak atas air jika tidak diikuti tata kelola yang kuat, transparan, dan partisipatif. Risiko komersialisasi tetap dapat muncul melalui mekanisme kerja sama, penugasan, konsesi, atau perizinan yang secara formal sah tetapi secara substantif merugikan masyarakat.

PP Nomor 30 Tahun 2024 memperjelas kerangka pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup. Peraturan ini juga menekankan tujuan pengelolaan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, memberikan pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh serta menggunakan sumber daya air, dan menempatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembaruan ini dapat dibaca sebagai penguatan pendekatan hulu-hilir dan integrasi wilayah sungai.

Meskipun demikian, pembaruan regulasi masih perlu diuji dalam praktik. Masalah pokok tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan, tetapi pada apakah aturan tersebut mampu mencegah penguasaan air oleh aktor ekonomi dominan. Artikel ini mengusulkan agar setiap kebijakan turunan, izin, dan kontrak kerja sama diuji melalui standar hak asasi manusia. Standar ini harus menjadi bagian dari evaluasi ex ante sebelum izin diberikan dan evaluasi ex post setelah pengelolaan berjalan. Dengan demikian, izin pengusahaan air tidak boleh bersifat final dan kebal kontrol, tetapi dapat ditinjau ulang apabila terbukti mengurangi akses masyarakat, menaikkan tarif secara tidak wajar, atau merusak lingkungan.

Tabel 1. Peta kebaruan analisis artikel dibandingkan skripsi sumber

Aspek	Fokus skripsi sumber	Penguatan dalam artikel jurnal
Kerangka utama	Menganalisis privatisasi air dan tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip HAM.	Membangun uji konstusionalitas-HAM untuk menilai setiap izin, kerja sama, dan pengusaha air.
Rezim hukum	Berfokus pada akibat pembatalan UU SDA dan peran negara pasca Putusan MK.	Memasukkan perkembangan UU 17/2019, perubahan melalui UU 6/2023, dan PP 30/2024 sebagai rezim hukum mutakhir.
Konsep HAM	Hak atas air diposisikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara.	Hak atas air dioperasikan melalui ketersediaan, keamanan, aksesibilitas, keterjangkauan, non-diskriminasi, dan keberlanjutan ekologis.
Posisi swasta	Privatisasi dikritik karena eksploitatif dan berorientasi keuntungan.	Keterlibatan swasta diuji secara proporsional: hanya dapat dibenarkan jika terbatas, diawasi, tidak monopoli, dan tidak mengurangi hak rakyat.

Model uji konstusionalitas berbasis hak asasi manusia

Untuk memperkuat analisis hukum dan membedakannya dari penelitian skripsi, artikel ini menawarkan model uji konstusionalitas berbasis hak asasi manusia. Model ini bertumpu pada premis bahwa setiap bentuk pengelolaan air harus melewati pengujian berlapis. Lapisan pertama adalah uji kebutuhan dasar, yaitu memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat telah terpenuhi sebelum air dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Lapisan kedua adalah uji keterjangkauan, yaitu memastikan bahwa tarif dan biaya akses tidak menghambat masyarakat miskin. Lapisan ketiga adalah uji keberlanjutan ekologis, yaitu memastikan bahwa pengambilan air tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Lapisan keempat adalah uji anti-monopoli dan anti-eksklusivitas. Pengelolaan air tidak boleh menciptakan penguasaan tunggal oleh pelaku usaha yang dapat menentukan harga, akses, dan kualitas layanan secara sepihak. Lapisan kelima adalah uji akuntabilitas publik. Setiap izin, kontrak, dan kerja sama harus dapat diakses, diawasi, dan dievaluasi oleh publik, termasuk masyarakat terdampak. Lapisan keenam adalah uji remedi. Masyarakat harus memiliki mekanisme pengaduan, gugatan, atau koreksi administratif ketika hak atas air terganggu.

Model tersebut memperjelas bahwa konstusionalitas pengelolaan air tidak dapat ditentukan hanya dari status badan pengelola. BUMN atau BUMD pun dapat melanggar hak atas air apabila lalai, tidak transparan, atau menetapkan tarif tidak terjangkau. Sebaliknya, keterlibatan non-negara tidak selalu inkonstitusional apabila tunduk sepenuhnya pada kendali negara, tidak memegang monopoli sumber air, tidak mengambil keuntungan berlebihan, dan tidak mengurangi hak warga atas air minimum. Namun, karena air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, posisi non-negara harus bersifat sekunder, terbatas, dan bersyarat ketat.

Tabel 2. Uji konstusionalitas-HAM terhadap pengusaha sumber daya air

Unsur uji	Pertanyaan hukum	Konsekuensi
Kebutuhan dasar	Apakah kebutuhan pokok masyarakat telah terpenuhi sebelum izin usaha diberikan?	Jika belum terpenuhi, izin harus ditolak atau ditunda.

Akses dan tarif	Apakah masyarakat miskin tetap dapat memperoleh air yang aman dan terjangkau?	Tarif harus dikoreksi dan subsidi wajib diprioritaskan.
Ekologi	Apakah pengambilan air sesuai daya dukung dan menjaga fungsi lingkungan?	Eksplorasi yang merusak harus dihentikan.
Kontrol negara	Apakah negara mengawasi, mengevaluasi, dan dapat mengambil alih bila terjadi pelanggaran?	Kontrak harus memuat klausul intervensi dan pencabutan izin.
Partisipasi publik	Apakah masyarakat terdampak dilibatkan dan memperoleh informasi?	Kebijakan tanpa partisipasi harus dibuka untuk koreksi.

Implikasi terhadap kebijakan negara

Implikasi pertama adalah perlunya reposisi negara dari regulator pasif menjadi penjamin aktif hak atas air. Negara tidak boleh hanya menerbitkan izin dan menunggu laporan pengelola, tetapi wajib membangun sistem pengawasan berbasis data mengenai ketersediaan air, kualitas air, tarif, cakupan layanan, dan dampak lingkungan. Pengawasan tersebut harus terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola wilayah sungai, BUMN/BUMD, dan masyarakat.

Implikasi kedua adalah pentingnya kebijakan remunisipalisasi atau penguatan kembali pengelolaan publik ketika privatisasi terbukti gagal. Remunisipalisasi tidak selalu berarti nasionalisasi total, melainkan pengembalian fungsi strategis pengelolaan air kepada badan publik yang akuntabel. Kebijakan ini relevan ketika kontrak swasta menimbulkan tarif mahal, pelayanan buruk, kerusakan lingkungan, atau konflik dengan masyarakat sekitar sumber air. Dalam keadaan demikian, negara harus berani mengambil alih kembali fungsi pelayanan air sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional.

Implikasi ketiga adalah perlunya harmonisasi antara perizinan sumber daya air dan perlindungan lingkungan hidup. Izin pengusahaan air tidak boleh dilepaskan dari analisis daya dukung lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Hak atas air berkelindan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika sumber air rusak, tercemar, atau berkurang drastis karena eksploitasi, pelanggaran tidak hanya terjadi terhadap hukum lingkungan, tetapi juga terhadap hak asasi manusia.

Implikasi keempat adalah perlunya standar pelayanan minimum hak atas air yang dapat diuji secara hukum. Pemerintah harus menetapkan indikator yang jelas mengenai jumlah minimum air, kualitas, jarak akses, waktu layanan, tarif maksimum, mekanisme subsidi, dan mekanisme pengaduan. Tanpa indikator demikian, hak atas air akan tetap menjadi norma umum yang sulit dipertanggungjawabkan. Padahal, negara hukum yang berorientasi kesejahteraan menuntut hak sosial-ekonomi dapat diwujudkan melalui kewajiban yang terukur.

Prinsip proporsionalitas dalam perizinan pengusahaan air

Pengusahaan air dalam negara hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan setiap pembatasan atau pemanfaatan sumber daya publik diuji melalui kesesuaian tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan antara manfaat dan kerugian. Jika pemerintah memberikan izin kepada pelaku usaha untuk mengambil air dari sumber tertentu, maka tujuan izin tersebut harus jelas untuk meningkatkan pelayanan, bukan sekadar membuka ruang akumulasi keuntungan. Izin yang hanya menguntungkan korporasi, tetapi mempersempit akses masyarakat sekitar terhadap air, tidak memenuhi uji proporsionalitas.

Dalam konteks hak atas air, uji kesesuaian menuntut pembuktian bahwa pemberian izin benar-benar diperlukan untuk memperluas akses layanan atau memperbaiki kualitas pengelolaan. Uji kebutuhan menuntut negara membuktikan bahwa tidak ada pilihan kebijakan lain yang lebih ringan terhadap hak warga, misalnya penguatan BUMD, kerja sama teknis non-eksklusif, atau pembiayaan publik. Uji keseimbangan menuntut agar manfaat ekonomi dari izin

tidak lebih besar bagi pelaku usaha daripada manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi instrumen untuk mengubah diskresi perizinan menjadi tanggung jawab konstitusional.

Model proporsionalitas ini penting karena banyak izin pengusahaan sumber daya alam sering dipandang sebagai tindakan pemerintahan biasa. Padahal, dalam pengelolaan air, izin bukan hanya memberikan hak ekonomi kepada pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengubah relasi sosial antara masyarakat dan sumber kehidupannya. Ketika masyarakat lokal kehilangan akses terhadap mata air atau harus membeli air yang sebelumnya dapat diperoleh secara wajar, maka izin tersebut telah berdampak terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, izin pengusahaan air harus diperlakukan sebagai kebijakan yang mengandung risiko konstitusional tinggi.

Remunisasi sebagai koreksi terhadap kegagalan privatisasi

Tulisan sumber merekomendasikan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan air dari swasta melalui program remunisasi dan mengembalikan pelaksanaannya kepada BUMN atau BUMD. Artikel ini memperkuat rekomendasi tersebut dengan argumentasi bahwa remunisasi merupakan konsekuensi logis dari hak menguasai negara ketika model privatisasi tidak mampu memenuhi hak rakyat. Remunisasi bukan semata tindakan politik ekonomi, melainkan mekanisme pemulihan hak asasi manusia ketika pelayanan air berubah menjadi relasi komersial yang tidak adil.

Remunisasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, pengakhiran kontrak kerja sama yang terbukti merugikan publik setelah melalui evaluasi hukum dan administrasi. Kedua, pengambilalihan fungsi pengelolaan strategis oleh BUMD atau unit layanan publik. Ketiga, restrukturisasi kontrak agar pengelola swasta hanya berperan sebagai penyedia teknologi atau operator terbatas tanpa menguasai sumber air. Keempat, pembentukan badan layanan umum daerah yang menempatkan akses air sebagai pelayanan dasar. Pilihan bentuk tersebut harus disesuaikan dengan kondisi daerah, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat.

Namun, remunisasi juga tidak boleh dipahami secara romantis seolah-olah semua badan publik otomatis lebih baik daripada swasta. BUMN atau BUMD juga dapat gagal apabila dikelola tidak profesional, tidak transparan, atau menjadi ruang korupsi. Karena itu, pengembalian fungsi pengelolaan kepada badan publik harus diikuti reformasi tata kelola, audit tarif, standar pelayanan minimum, keterbukaan data kualitas air, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Dengan demikian, esensi remunisasi bukan sekadar perubahan aktor dari swasta ke negara, melainkan perubahan orientasi dari profit menuju pelayanan publik.

Akuntabilitas kontrak dan partisipasi masyarakat

Salah satu kelemahan utama dalam pengusahaan air adalah tertutupnya informasi kontrak. Padahal, kontrak pengelolaan air berbeda dengan kontrak bisnis biasa karena objeknya merupakan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kontrak seperti ini semestinya tunduk pada prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat perlu mengetahui siapa pengelola, berapa volume pengambilan air, bagaimana struktur tarif, apa kewajiban layanan, bagaimana standar kualitas, serta mekanisme sanksi jika pengelola melanggar kewajibannya.

Partisipasi masyarakat harus hadir sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada saat konflik muncul. Masyarakat sekitar sumber air, konsumen rumah tangga, kelompok rentan, petani, dan komunitas adat memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan air. Apabila partisipasi hanya dilakukan secara formal, misalnya melalui sosialisasi sepihak setelah keputusan dibuat, maka proses tersebut belum memenuhi prinsip demokrasi lingkungan. Partisipasi yang bermakna menuntut informasi yang cukup, waktu yang memadai, kesempatan

menyampaikan keberatan, serta kewajiban pemerintah menjawab keberatan tersebut secara tertulis dan terbuka.

Dalam perspektif hukum administrasi, akuntabilitas kontrak dan partisipasi publik berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang. Izin pengusahaan air yang diberikan tanpa kajian transparan dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan yang berisiko melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, pengawasan pengelolaan air harus dilakukan tidak hanya oleh kementerian teknis, tetapi juga oleh pemerintah daerah, lembaga pengawas, pengadilan, dan masyarakat sipil.

Tabel 3. Indikator penguatan tata kelola air berbasis HAM

Bidang	Indikator minimal	Arah penguatan hukum
Layanan dasar	Setiap rumah tangga memperoleh air aman dan terjangkau untuk kebutuhan pokok.	Standar pelayanan minimum harus dikaitkan dengan hak atas air.
Perizinan	Izin didahului kajian kebutuhan dasar, daya dukung, dan dampak sosial.	Izin dapat dicabut jika mengurangi akses masyarakat.
Tarif	Tarif memperhatikan kemampuan bayar kelompok miskin dan rentan.	Subsidi silang dan tarif sosial wajib diatur secara tegas.
Lingkungan	Pengambilan air tidak melampaui daya dukung dan tidak merusak sumber air.	Audit ekologis berkala menjadi syarat kelanjutan izin.
Akuntabilitas	Kontrak, laporan kualitas, dan kinerja layanan terbuka untuk publik.	Keterbukaan informasi menjadi syarat sahnya tata kelola.

Norma perlindungan kelompok rentan dalam akses air

Penguatan lain yang membedakan artikel ini dari skripsi sumber adalah penekanan pada kelompok rentan. Hak atas air tidak cukup dinilai dari rata-rata ketersediaan air secara nasional atau daerah, tetapi harus dilihat dari akses kelompok yang paling lemah, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan penduduk di daerah rawan kekeringan. Jika kelompok tersebut masih harus menanggung biaya tinggi, jarak jauh, atau kualitas air buruk, maka pengelolaan air belum memenuhi standar hak asasi manusia.

Pendekatan kelompok rentan penting karena kebijakan air sering tampak netral tetapi berdampak berbeda. Tarif yang sama bagi seluruh pengguna dapat terlihat adil secara formal, namun tidak adil secara substantif bagi keluarga miskin yang proporsi pengeluarannya untuk air jauh lebih besar. Demikian pula izin pengambilan air untuk industri dapat terlihat sah secara administratif, tetapi merugikan petani kecil atau warga sekitar sumber air yang bergantung langsung pada mata air tersebut. Karena itu, prinsip non-diskriminasi harus menjadi dasar dalam merancang tarif, alokasi, dan prioritas penggunaan air.

Dalam kerangka negara kesejahteraan, pemerintah perlu menempatkan air sebagai bagian dari jaminan sosial dasar. Kewajiban pemenuhan hak atas air tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada kemampuan bayar individu. Negara harus menyediakan skema tarif sosial, subsidi silang, layanan darurat pada musim kering, dan perlindungan dari pemutusan layanan yang sewenang-wenang. Tanpa perlindungan tersebut, hak atas air akan berubah menjadi hak bagi mereka yang mampu membayar, bukan hak setiap manusia.

Konstruksi akhir: negara sebagai trustee atas sumber daya air

Konstruksi hukum yang dapat memperkuat artikel ini adalah menempatkan negara sebagai trustee atas sumber daya air. Dalam konstruksi ini, negara bukan pemilik air untuk kepentingannya sendiri, melainkan pemegang amanah yang wajib mengelola air untuk rakyat

dan generasi mendatang. Konsep ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena penguasaan negara dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara tidak boleh memperlakukan air sebagai aset yang dapat diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi sebagai amanah publik yang wajib dijaga.

Sebagai trustee, negara memikul tiga kewajiban. Kewajiban pertama adalah fiduciary duty, yaitu kewajiban bertindak setia pada kepentingan rakyat. Kebijakan air yang hanya menguntungkan investor dan mengabaikan akses masyarakat bertentangan dengan kewajiban ini. Kewajiban kedua adalah duty of care, yaitu kewajiban mengelola dengan hati-hati berdasarkan data, ilmu pengetahuan, dan kehati-hatian ekologis. Kewajiban ketiga adalah duty of accountability, yaitu kewajiban membuka informasi dan mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.

Dengan konstruksi trustee tersebut, artikel ini tidak hanya mengulang kritik terhadap privatisasi, tetapi membangun ukuran normatif untuk menguji tindakan negara. Negara dapat dinilai gagal bukan hanya ketika menyerahkan air kepada swasta, tetapi juga ketika tidak membuat standar layanan, tidak mengawasi tarif, tidak mencegah pencemaran, tidak melibatkan masyarakat, atau tidak mengambil tindakan terhadap pengelola yang melanggar. Kegagalan tersebut merupakan pelanggaran terhadap amanah konstitusi dan hak asasi manusia atas air.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Konstitusionalitas wewenang negara terhadap pengelolaan sumber daya air harus dipahami sebagai mandat aktif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak rakyat atas air. Hak menguasai negara tidak cukup diwujudkan melalui regulasi dan perizinan, tetapi harus dibuktikan melalui terpenuhinya akses masyarakat terhadap air yang cukup, aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan. Karena air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, setiap bentuk perusahaan air harus tunduk pada batas konstitusional yang ketat.

Keterlibatan swasta dalam pengelolaan air tidak dapat diposisikan sebagai hak bebas pelaku usaha. Keterlibatan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi, negara tetap memegang kontrol efektif, BUMN/BUMD diprioritaskan, tarif tidak membebani rakyat, lingkungan terlindungi, dan masyarakat terdampak dilibatkan. Artikel ini membedakan diri dari skripsi sumber dengan merumuskan model uji konstitusionalitas-HAM yang dapat digunakan untuk menilai setiap izin, kerja sama, dan kontrak perusahaan sumber daya air.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap izin perusahaan air, membuka kontrak pengelolaan kepada publik, dan menyusun indikator minimum pemenuhan hak atas air. DPR dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi sumber daya air tidak kembali membuka ruang monopoli dan komersialisasi kebutuhan dasar. Mahkamah Konstitusi dan peradilan administrasi perlu menjadikan hak atas air sebagai ukuran dalam menilai sengketa kebijakan atau izin sumber daya air. Masyarakat sipil juga perlu dilibatkan dalam pemantauan, pengaduan, dan evaluasi agar pengelolaan air benar-benar diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi akademik dalam penyusunan artikel ini. Sehingga artikel ini dapat disusun dengan lebih sistematis, mendalam, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah Jurnal Cinta Nusantara, serta diperkuat melalui analisis hukum konstitusional dan perkembangan regulasi terbaru.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. JDIH BPK RI.
- Extrada, R. A. (2020). Konstitusionalitas wewenang negara terhadap pengelolaan sumber daya air di Indonesia berdasarkan prinsip hak asasi manusia [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Heyneardhi, H., & Wermasuban, S. (2004). *Dagang air: Perihal peran Bank Dunia dalam komersialisasi dan privatisasi layanan atas air di Indonesia*. Widya Sari Press.
- Kamala, I. (2015). Harapan baru atas pengelolaan sumber daya air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 423-446.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*.
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. RajaGrafindo Persada.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2010). *The right to water*. United Nations.
- Qamar, N. (2014). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi*. Sinar Grafika.
- Santoso, A. (1999). *Demokratisasi pengelolaan sumber daya alam*. Indonesian Center for Environmental Law.
- Shiva, V. (2003). *Water wars: Privatisasi, profit, dan polusi*. Insist Press.
- Silalahi, D. (2006). *Pengaturan hukum sumber daya air dan lingkungan di Indonesia*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suteki. (2009). *Rekonstruksi politik hukum hak atas air pro rakyat*. Surya Pena Gemilang.
- Suteki, & Samekto. (2015). *Membangun politik hukum sumber daya alam berbasis cita hukum Indonesia*. Thafa Media.
- Wahidin, S. (2016). *Hukum sumber daya air*. Pustaka Pelajar.